

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

TENTANG PERGUB PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pergub Nomor 140 Tahun 2016 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Apa intisari dari Pergub ini?

Seluruh PNS dan CPNS Pemprov DKI Jakarta dapat memperoleh BERAS dengan kualitas baik setiap bulannya sebanyak 5 (lima) Kg/jiwa sesuai yang ditanggung dalam Daftar Gaji melalui sistem pemotongan TKD.

Mengapa Pemprov. DKI menyediakan beras bagi pegawainya?

Penyediaan beras ini bertujuan agar PNS/CPNS DKI mendapatkan beras berkualitas baik dengan harga dibawah harga pasar sekaligus mewujudkan ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta.

Mengapa PNS dan CPNS mendapatkan BERAS lagi ?

Agar Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapatkan beras berkualitas baik dengan harga di bawah harga pasar sekaligus mewujudkan ketahanan pangan DKI Jakarta.

Apakah ada kewajiban bagi seluruh PNS/CPNS DKI Jakarta untuk mengikuti program ini?

Tidak wajib. Bagi pegawai yang keberatan dapat menandatangani surat pernyataan dan melaporkannya kepada Bendahara/Bagian Keuangan SKPD guna dilakukan proses penghitungan pemotongan atas TKD Pegawai

Apakah semua PNS wajib mengikuti program beras pegawai?

Tidak dipaksakan bagi semua PNS, untuk PNS/CPNS yang tidak bersedia mengikuti program tersebut diwajibkan mengisi form yang tersedia.

Bagaimana cara PNS/CPNS untuk dapat mengikuti program penyediaan beras?

Seluruh PNS/CPNS secara otomatis terdaftar sebagai peserta program.

Bagaimana PNS agar dapat mengikuti program tersebut?

Dengan mengisi form yang disediakan yang akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali.

Apa saja tahapan yang perlu dilakukan PNS/CPNS dalam rangka mengikuti program penyediaan beras ini?

1. Mengisi formulir kelengkapan data peserta (Nama, SKPD, Alamat Rumah, KodeLokasi Toko Modern tempat pengambilan Beras, Jumlah Tanggungan).
2. Menyerahkan formulir tsb ke bagian keuangan SKPD guna proses rekapitulasi/pendataan.

Apa saja tahapan yang perlu dilakukan bagian keuangan SKPD?

1. Melakukan rekapitulasi data pegawai (daftar penerima beras).
2. Menghitung pemotongan TKD pegawai sesuai dengan jumlah harga beras yang dibutuhkan.
3. Menyerahkan rekapitulasi pemotongan TKD atas daftar penerima beras kepada Bank DKI dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Apakah pegawai diperbolehkan mengundurkan diri/berhenti dari program ini? Bagaimana proses pengajuan pemberhentian tsb?

Dengan menandatangani surat pernyataan dan melaporkannya kepada Bendahara/Bagian Keuangan SKPD. Pengajuan pengunduran diri baru dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali

Kapan waktu pengambilan beras di toko modern dapat dilakukan?

Mulai tanggal 1 sd tanggal 14 pada bulan berikutnya

Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan beras dengan mutu yang kurang baik/bukan berjenis medium-up varian pandan wangi atau jenis lain yang setara?

Langsung melakukan penukaran pada toko modern tempat pengambilan

Apakah dapat dilakukan perubahan lokasi toko modern tempat pengambilan beras?

Dapat. Perubahan data hanya dapat dilakukan setelah 6 bulan

Bagaimana bila kita mendapatkan BERAS yang kurang baik/bagus dari yang dijanjikan terdahulu ?

Lakukan penukaran pada toko modern

Apabila ditemui kendala terkait penyediaan beras, pegawai harus melapor kemana?

Call centre PT Food Station Tjipinang Jaya No. **081584499886** – Ponta No. **1500959**

Bila Suami dan Istri, Keduanya PNS apakah semua harus ikut serta program Beras tersebut ?

Hanya memilih salah satu saja, dan bagi suami/istri yang tidak mengikuti program tersebut tetap membuat pernyataan .

Apakah kuota beras bulan sebelumnya tetap dapat diambil ?

Tidak. Pengambilan beras paling lambat dilakukan pada tanggal 14 bulan berikutnya. Contoh : Batas waktu pengambilan kuota beras bulan Juli adalah pada tanggal 1-14 Agustus. Pengambilan setelah 14 Agustus tidak dapat dilakukan (hangus) dan tidak ada penggantian/pengembalian uang.

Apabila kita belum sempat mengambil jatah beras bulan ini/berjalan apakah dapat diambil pada bulan berikutnya, atau akan hangus?

Alokasi beras bulan berjalan akan hangus dan tidak ada penggantian/pengembalian uang.

Apakah ada sanksi bagi pegawai yang tidak bersedia berpartisipasi?

Tidak ada. Namun pegawai tersebut wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Kepala DKPKP.

Apakah ada sanksi bagi PNS yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program penyediaan beras?

PNS yang tidak bersedia berpartisipasi dalam program penyediaan beras tidak dikenakan sanksi namun wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Kepala SKPD, dan Kepala SKPD membuat rekap yang disampaikan kepada Kepala DKPKP.

Bagaimana dengan kualitas beras serta harga beras setiap bulan, apakah sama setiap bulannya?

Harga dan kualitas beras diupayakan sama setiap bulannya, dengan evaluasi harga setiap 6 bulan sekali melalui SK Kepala Dinas DKPKP.

Berapakah harga per kilogram beras?

Harga saat ini per Kilogram sebesar Rp. 13.000 rupiah dan dievaluasi setiap 6 bulan sekali atau dalam keadaan khusus melalui Surat Keputusan Kepala DKPKP.

Apakah alat bukti pengambilan beras pegawai di toko modern?

Bagi PNS yang mengikuti program beras pegawai akan mendapatkan kartu Ponta sebagai alat pengambilan dan fasilitas aplikasi Ponta yang dapat di unduh melalui AppStore.

Apakah pada saat Pengambilan beras di Toko Modern dapat diwakilkan oleh anggota keluarga?

Pengambilan beras dapat diwakilkan, dengan membawa bukti pengambilan (kartu) yang dimiliki oleh PNS.

Bagaimana Jika terjadi perubahan Jumlah keluarga, bagaimana mekanisme pelaporannya?

Dengan mengisi form yang disediakan yang akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali

Bagaimana Jika bukti pengambilan hilang?

Dapat menunjukan aplikasi pada HP masing-masing dan melaporkan kehilangan pada Ponta.